

PERBAIKAN PERMOHONAN	
No.	216 /PUU-XX-IV /20 26
Hari :	Selasa
Tanggal :	7 Juli 2026
Jam :	11.10 WIB.

Jakarta, 7 Juli 2026

Yang Terhormat,

Perihal : Pasal 12 Ayat (2) huruf b dan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

Di Jakarta Pusat.

Dengan hormat,

yang bertanda tangan di bawah ini Kuasa Pemohon atas nama:

NAMA : Bernita Matondang

PEKERJAAN : MAHASISWA

SELANJUTNYA DISEBUT SEBAGAI.....PEMOHON I

NAMA : Hania Lestari

PEKERJAAN : MAHASISWA

SELANJUTNYA DISEBUT SEBAGAI.....PEMOHON II

NAMA : Putri Salsabila

PEKERJAAN : MAHASISWA

PERBAIKAN PERMOHONAN	
216/PUU-XXIV/2026	
Hari :	Selasa
Tanggal :	07 Juli 2026
Jam :	11:10:07 WIB

SELANJUTNYA DISEBUT SEBAGAI.....PEMOHON III

NAMA : Evelyn Amanda

PEKERJAAN : MAHASISWA

SELANJUTNYA DISEBUT SEBAGAI.....PEMOHON IV

PEMOHON I SAMPAI DENGAN PEMOHON IV SECARA BERSAMA-SAMA
SELANJUTNYA DISEBUT.....PARA PEMOHON

Bahwa Para Pemohon dengan ini memberikan kuasa kepada Gabby Mayang Sari berdasarkan surat kuasa tertanggal 1 Juli 2026 untuk mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf b dan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) (**vide P-1**) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (**vide P-2**).

Sebelum melanjutkan pada uraian mengenai permohonan beserta alasan-alasannya, Para Pemohon terlebih dahulu menguraikan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum (*legal standing*) Para Pemohon sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD NRI 1945) menyatakan:

“kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;

2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Keempat UUD NRI 1945:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus perubahan partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;

3. Bahwa lebih lanjut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dalam Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menegaskan bahwa:

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: **a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;** b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”*

5. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: **a. menguji undang-undang***

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; dan d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

6. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2005 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan :

“Objek Permohonan PUU adalah Undang-Undang dan Perppu”;

Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara *a quo* karena Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas undang-undang yaitu: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

7. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, telah nyata bahwa objek permohonan *a quo* memenuhi syarat sebagai objek permohonan pengujian materiil Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945. Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus konstitusionalitas Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh PARA PEMOHON.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa PARA PEMOHON adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. perorangan WNI;*
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. badan hukum publik dan privat, atau;*

d. lembaga negara”.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka terlebih dahulu Para Pemohon menguraikan kedudukan hukum (*legal standing*), sebagai berikut, Para Pemohon merupakan perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (*vide p s.d p-*) dan berstatus sebagai Mahasiswa Ilmu Hukum dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa (*vide p-*);
3. Bahwa uraian sebagaimana disebutkan dalam poin 2) menegaskan Para Pemohon memenuhi dan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai perseorangan warga negara Indonesia sehingga Para Pemohon dapat mengajukan permohonan pengujian UU terhadap UUD NRI 1945. Selanjutnya, Para Pemohon akan menguraikan kerugian konstitusional yang dialami sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang yang diujikan konstitusionalitasnya dalam perkara *a quo*.
4. Bahwa dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 07 Tahun 2025 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang ditentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional, yaitu:
 - a. *Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.*
 - b. *Bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh para pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.*
 - c. *Bahwa kerugian konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.*
 - d. *Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.*
 - e. *Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.*
5. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon dijamin oleh UUD NRI 1945 yang telah diatur dalam beberapa pasal yang digunakan sebagai dasar pengujian dalam perkara *a quo*, yaitu:
 - a. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, menyatakan “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*”
 - b. Pasal 31 ayat (1) UUD NRI 1945, menyatakan “*Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan*”

- c. Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945, menyatakan *“Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”*
6. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dijamin dalam UUD NRI 1945 tersebut telah dirugikan dengan pasal sebagai berikut:
 Pasal 12 ayat (2) dan (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) yang menyatakan:
“Setiap peserta didik berkewajiban :
 - d. *ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”*
- Pasal 46 ayat (1) dan (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) yang menyatakan:
(1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
7. Bahwa Pemohon adalah mahasiswa aktif pada perguruan tinggi yang telah memenuhi kewajiban pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah sebagai satu-satunya komponen biaya yang seharusnya ditanggung oleh mahasiswa dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi negeri, sehingga Pemohon I sampai Pemohon IV memiliki kedudukan hukum yang langsung bersentuhan dengan norma *a quo*.
8. Bahwa Pemohon I sebagai mahasiswa telah memenuhi kewajiban konstitusional dan yuridisnya untuk ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan melalui pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT). Namun, ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional yang mewajibkan peserta didik "ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan", apabila dibaca bersama dengan Pasal 46 ayat (1) yang menyatakan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat, tidak memberikan batasan yang jelas mengenai ruang lingkup maupun batas akhir kewajiban finansial peserta didik. Akibatnya, kedua norma tersebut membuka ruang penafsiran yang luas sehingga peserta didik tetap dapat dibebani berbagai biaya pendidikan meskipun telah memenuhi kewajibannya melalui pembayaran UKT.

9. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon I bersifat nyata dan aktual karena setelah membayar UKT, Pemohon I masih diwajibkan membayar berbagai biaya lain yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pendidikan, antara lain biaya Tutorial Webinar (TuWeb), biaya wisuda, biaya legalisir ijazah dan transkrip akademik, biaya remedial, biaya perubahan skema ujian, serta berbagai biaya akademik lainnya. Berbagai pungutan tersebut pada hakikatnya merupakan bagian dari biaya penyelenggaraan pendidikan, namun tetap dibebankan kepada peserta didik tanpa adanya batasan yang tegas dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dan Pasal 46 ayat (1) UU Sisdiknas mengenai sejauh mana kewajiban pendanaan berada pada peserta didik dan sejauh mana menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Kondisi demikian menimbulkan ketidakpastian hukum serta mengakibatkan Pemohon I harus menanggung beban finansial yang terus bertambah dalam memperoleh hak konstitusional atas pendidikan.
10. Bahwa ketidakjelasan norma tersebut semakin diperkuat oleh ketentuan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat, namun tidak memberikan batasan maupun proporsi yang jelas mengenai pembagian tanggung jawab tersebut. Ketiadaan batasan tersebut telah memberikan ruang bagi penyelenggara pendidikan untuk membebankan berbagai biaya penyelenggaraan pendidikan kepada peserta didik di luar Uang Kuliah Tunggal (UKT), padahal Pemerintah dan Pemerintah Daerah berdasarkan Pasal 46 ayat (2) memiliki kewajiban menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana amanat Pasal 31 ayat

- (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Akibatnya, Pemohon I sebagai mahasiswa tetap menanggung beban finansial tambahan yang secara langsung memengaruhi pemenuhan hak konstitusionalnya untuk memperoleh pendidikan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan prinsip negara hukum yang menjamin kepastian hukum yang adil.
11. Bahwa Pemohon II merupakan mahasiswa yang masih menempuh pendidikan pada Semester II, sehingga masih memiliki perjalanan akademik yang panjang hingga menyelesaikan pendidikan tinggi. Seluruh biaya pendidikan Pemohon II ditanggung secara mandiri tanpa adanya penanggung biaya lain. Untuk dapat memenuhi kewajiban pembayaran biaya pendidikan, Pemohon II harus berupaya memperoleh penghasilan dengan membuat konten afiliasi (*affiliate content*) yang hasilnya tidak tetap dan bergantung pada tingkat penjualan maupun komisi yang diperoleh(vide p-).
12. Bahwa penghasilan yang diperoleh Pemohon II dari kegiatan tersebut tidak hanya digunakan untuk membiayai pendidikan Pemohon II sendiri, tetapi juga harus dibagi untuk membantu biaya pendidikan adik Pemohon II yang saat ini masih menempuh pendidikan (vide p-) di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), serta memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Kondisi tersebut menyebabkan kemampuan ekonomi Pemohon II menjadi sangat terbatas dalam memenuhi kebutuhan pendidikan tinggi secara berkelanjutan.
13. Bahwa berlakunya Pasal 12 ayat (2) huruf b dan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon II karena norma tersebut tidak memberikan batasan yang jelas mengenai sejauh mana peserta didik wajib menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan dan sejauh mana tanggung jawab Pemerintah serta Pemerintah Daerah dalam pendanaan pendidikan. Akibat ketidakjelasan tersebut, Pemohon II tetap berpotensi dibebani berbagai biaya pendidikan di luar Uang Kuliah Tunggal (UKT), sehingga beban ekonomi yang harus ditanggung semakin berat dan secara langsung memengaruhi kemampuan Pemohon II untuk mempertahankan keberlangsungan pendidikannya.

14. Bahwa kondisi tersebut mengakibatkan hak konstitusional Pemohon II untuk memperoleh pendidikan sebagaimana dijamin dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berpotensi terhambat akibat beban biaya pendidikan yang terus bertambah. Selain itu, ketidakjelasan pembagian tanggung jawab pendanaan pendidikan antara negara dan masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1) bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Padahal, berdasarkan Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara berkewajiban memprioritaskan anggaran pendidikan sebagai bentuk tanggung jawab konstitusional dalam penyelenggaraan pendidikan nasional, sehingga beban pendanaan pendidikan tidak seharusnya dibebankan secara tidak terbatas kepada peserta didik.
15. Bahwa Pemohon III merupakan mahasiswa yang hingga saat ini masih menempuh pendidikan tinggi dengan seluruh biaya pendidikannya masih ditanggung oleh orang tua. Meskipun demikian, Pemohon III tetap merupakan subjek hukum yang secara langsung dikenai ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf b dan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, karena kewajiban ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan melekat pada statusnya sebagai peserta didik.
16. Bahwa dalam pelaksanaan pendidikan tinggi, orang tua Pemohon III tidak hanya menanggung pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT), tetapi juga berbagai biaya lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan, sehingga beban pembiayaan pendidikan menjadi semakin besar. Kondisi tersebut merupakan akibat dari tidak adanya batasan yang jelas mengenai ruang lingkup kewajiban peserta didik dalam menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, serta tidak adanya kejelasan pembagian tanggung jawab pendanaan pendidikan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1).
17. Bahwa Pemohon IV juga merupakan mahasiswa yang masih menempuh pendidikan tinggi dengan biaya pendidikan yang sepenuhnya masih ditanggung

oleh orang tua. Sebagai peserta didik, Pemohon IV berada dalam kondisi yang sama, yaitu tetap berpotensi dibebani berbagai biaya pendidikan di luar UKT sebagai konsekuensi dari berlakunya norma yang diuji, sehingga keberlangsungan pendidikan Pemohon IV sangat bergantung pada kemampuan ekonomi orang tua dalam memenuhi berbagai kewajiban pembiayaan tersebut.

18. Bahwa terhadap Pemohon III dan Pemohon IV, ketidakjelasan norma dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah menimbulkan kerugian konstitusional berupa ketidakpastian mengenai batas kewajiban pembiayaan pendidikan yang harus ditanggung peserta didik dan keluarganya. Kondisi tersebut berpotensi menghambat pemenuhan hak konstitusional para Pemohon untuk memperoleh pendidikan sebagaimana dijamin dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta tidak sejalan dengan kewajiban negara untuk memprioritaskan pendanaan pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

III. ALASAN PERMOHONAN

A. Ketiadaan Batasan Norma Pembiayaan Pendidikan Menimbulkan Ketidakpastian Hukum yang Adil Bagi Peserta Didik

1. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tegas mengonstruksikan dirinya sebagai negara hukum yang demokratis, di mana pilar utamanya adalah jaminan terhadap hak asasi manusia berupa kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Jaminan ini menghendaki agar setiap produk legislasi yang diterbitkan oleh pembentuk undang-undang memiliki derajat kejelasan normatif yang sempurna, tidak multitafsir, serta mampu memberikan perlindungan hukum yang dapat diprediksi oleh setiap warga

negara. Dalam konteks penyelenggaraan pendidikan nasional, kepastian hukum yang adil wajib mewujudkan dalam bentuk regulasi yang menjamin keterjangkauan, transparansi, dan akuntabilitas pembiayaan pendidikan, sehingga hak konstitusional warga negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa tidak tereduksi oleh kalkulasi ekonomi yang tidak terukur.

2. Bahwa pemenuhan kepastian hukum dalam regulasi pembiayaan pendidikan merupakan prasyarat mutlak untuk mewujudkan tata kelola pendidikan yang berkeadilan sosial, mengingat pendidikan adalah barang publik (public goods) yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab mendasar negara. Ketika norma hukum yang mengatur pembiayaan pendidikan dirumuskan tanpa batasan yang rigid dan terukur, maka hak atas kepastian hukum yang adil bagi peserta didik secara seketika runtuh, berganti dengan kerentanan atas tindakan sewenang-wenang dari pemangku kebijakan di tingkat operasional. Oleh karena itu, batu uji Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 harus dipandang sebagai instrumen korektif untuk memastikan bahwa tidak ada satu pun frasa dalam undang-undang yang memberikan cek kosong bagi penyelenggara pendidikan untuk membebankan biaya di luar batas kemampuan dan keputusan yang sah.
3. Bahwa esensi dari keadilan yang terkandung dalam frasa "kepastian hukum yang adil" menuntut adanya pembagian beban yang proporsional antara negara dan warga negara, di mana negara memegang peran utama sebagai penyedia dana dan pelindung akses universal. Kepastian hukum tidak boleh hanya dimaknai sebagai adanya bentuk formal suatu peraturan, melainkan materi muatan peraturan tersebut harus mencerminkan nilai-nilai kepastian, prediktabilitas, dan pelarangan terhadap eksploitasi finansial terhadap peserta didik. Pemohon menegaskan bahwa kepastian hukum yang hakiki dalam dunia pendidikan tercapai apabila seorang peserta didik dan keluarganya dapat merencanakan masa depan pendidikan mereka dengan kepastian biaya yang transparan sejak awal hingga akhir masa studi, tanpa dibayangi oleh ancaman munculnya pungutan-pungutan susulan yang tidak terprediksi.
4. Pelanggaran Asas Lex Certa dan Lex Stricta Akibat Ambiguitas Frasa "Ikut Menanggung Biaya" dan "Tanggung Jawab Bersama"

5. Bahwa dalam doktrin hukum tata negara dan pengujian undang-undang, suatu norma hukum wajib memenuhi asas *lex certa* (keterangan norma yang jelas) dan *lex stricta* (penafsiran yang ketat) guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan (*arbitrary action*) oleh penguasa maupun penyelenggara institusi publik. Frasa "ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan" dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b serta frasa "pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat" dalam Pasal 46 ayat (1) merupakan bentuk nyata dari rumusan norma yang kabur, elastis, dan tidak memiliki batas akhir (*open-ended norm*). Ketiadaan indikator kuantitatif, kualitatif, maupun batasan ruang lingkup mengenai apa yang dimaksud dengan "ikut menanggung" dan "tanggung jawab bersama" secara langsung melanggar hak atas kepastian hukum karena menyerahkan penafsiran besaran biaya sepenuhnya kepada subjektivitas institusi pendidikan.
6. Bahwa ambiguitas normatif ini memicu lahirnya ruang gelap hukum (*legal vacuum of limitation*) yang melonggarkan batas-batas kewajiban keuangan peserta didik, sehingga kedudukan hukum peserta didik menjadi sangat lemah menghadapi dominasi institusi pendidikan yang membutuhkan pendanaan. Ketidakjelasan mengenai ruang lingkup komponen biaya apa saja yang boleh dan tidak boleh dibebankan kepada masyarakat membuat batas antara partisipasi sukarela dan pembebanan wajib menjadi kabur, yang mana hal ini sangat bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil. Hukum seharusnya bertindak sebagai pembatas kekuasaan dan pelindung warga negara, namun pasal-pasal yang diuji ini justru bertindak sebaliknya, yaitu melegitimasi penarikan dana tanpa batas dari masyarakat dengan dalih amanat undang-undang tentang tanggung jawab bersama.
7. Bahwa apabila membenturkan rumusan tersebut dengan asas kepastian hukum yang adil, tampak jelas bahwa pembentuk undang-undang telah mengabaikan kewajiban konstitusionalnya untuk merumuskan hukum yang memberikan ketenangan dan perlindungan bagi subjek hukumnya. Kalimat "tanggung jawab bersama" telah dieksploitasi sebagai tameng pembenaran untuk menggeser beban finansial yang seharusnya dipikul oleh negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada pundak orang tua murid. Karakteristik norma yang

tidak memberikan ukuran proporsi yang jelas—apakah masyarakat menanggung 1%, 10%, atau bahkan mayoritas dari total biaya operasional—secara mutlak mengonfirmasi terjadinya pelanggaran terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena membiarkan peserta didik berada dalam kondisi ketidakpastian finansial yang permanen.

8. Distorsi Filosofi Uang Kuliah Tunggal (UKT) Sebagai Komponen Tunggal Pembiayaan Pendidikan Tinggi
9. Bahwa secara yuridis-filosofis, Pemerintah telah mengintrodusir sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT) berdasarkan Permendikbud Nomor 55 Tahun 2013 yang mendefinisikan UKT sebagai satu-satunya komponen biaya yang wajib dibayarkan oleh mahasiswa di setiap semester pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Kehadiran UKT sejatinya dirancang untuk memberikan kepastian hukum yang adil bagi mahasiswa agar terbebas dari berbagai pungutan tambahan yang meresahkan seperti uang pangkal, uang gedung, biaya praktikum, atau biaya Satuan Kredit Semester (SKS) yang dipisahkan secara sporadis. Pembayaran satu komponen tunggal ini ditujukan untuk menciptakan transparansi dan prediktabilitas keuangan, di mana seluruh kebutuhan operasional mahasiswa telah dilebur ke dalam satu tarif terintegrasi yang disesuaikan dengan kemampuan ekonomi orang tua melalui mekanisme subsidi silang yang berkeadilan.
10. Bahwa keluhuran filosofi sistem UKT tersebut kini mengalami distorsi dan kelumpuhan total akibat dari adanya celah hukum yang dibuka oleh Pasal 12 ayat (2) huruf b dan Pasal 46 ayat (1) undang-undang a quo. Karenanya undang-undang memberikan legitimasi normatif yang longgar mengenai “tanggung jawab bersama”, banyak perguruan tinggi negeri yang menerbitkan kebijakan penarikan iuran di luar UKT, seperti Iuran Pengembangan Institusi (IPI), uang pangkal jalur mandiri yang fantastis, hingga sumbangan wajib berkedok sukarela. Tindakan institusional ini secara nyata meruntuhkan makna hakiki dari kata “Tunggal” dalam UKT, dan mengembalikan lanskap pembiayaan pendidikan tinggi ke era komersialisasi yang sarat dengan ketidakpastian hukum, di mana mahasiswa tetap dituntut membayar komponen biaya lain di luar tarif semesteran resmi.

11. Bahwa benturan nyata terjadi ketika hak peserta didik untuk mendapatkan tarif tunggal yang berkepastian hukum dilanggar oleh kebijakan kampus yang bersandarkan pada pasal pembiayaan bersama dalam undang-undang sistem pendidikan nasional. Ketidakjelasan batasan akhir dari frase “menanggung biaya” dalam undang-undang mengalahkan kepastian hukum setingkat peraturan menteri, sehingga institusi pendidikan merasa memiliki kewenangannya sendiri untuk menciptakan jenis-jenis pungutan baru dengan dalih kekurangan dana operasional. Berdasarkan hal tersebut, kepastian hukum yang adil hanya dapat dipulihkan apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa tanggung jawab keuangan peserta didik bersifat limitatif dan terbatas hanya pada satu komponen biaya tunggal yang telah disesuaikan dengan kemampuan ekonominya, tanpa ada ruang bagi pungutan tambahan dalam bentuk apa pun.
12. 4. Ketidakpastian Hubungan Matematis Antara Biaya Kuliah Tunggal (BKT), BOPTN, dan Penetapan Golongan UKT
13. Bahwa dalam struktur pengelolaan keuangan perguruan tinggi, terdapat rumusan baku yang menempatkan Biaya Kuliah Tunggal (BKT) sebagai keseluruhan biaya riil operasional per mahasiswa per semester pada suatu program studi. Berdasarkan formulasi hukum yang ideal, nilai Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dibebankan kepada mahasiswa dirumuskan melalui persamaan matematis:

Di mana BOPTN adalah Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri yang bersumber dari subsidi langsung Pemerintah. Formulasi ini menunjukkan bahwa porsi pembiayaan yang ditanggung oleh mahasiswa seharusnya bersifat residual dan dependen terhadap seberapa besar tanggung jawab finansial yang dipenuhi oleh negara melalui alokasi subsidi BOPTN demi mencapai pemenuhan Standar Nasional Pendidikan.
14. Bahwa dalam praktiknya, akibat tidak adanya batasan proporsi yang jelas dalam Pasal 46 ayat (1) undang-undang a quo, variabel BOPTN dari pemerintah sering kali tidak mencukupi untuk menutup selisih BKT, sehingga beban kekurangan tersebut dialihkan secara sewenang-wenang kepada mahasiswa melalui peningkatan tarif UKT dan pembukaan golongan-golongan UKT baru yang bernilai tinggi. Ketidakpastian hubungan matematis ini merugikan hak konstitusional peserta didik

karena mereka tidak pernah mengetahui apakah besaran UKT yang ditetapkan telah mencerminkan nilai objektif kemampuan ekonomi orang tua, ataukah sekadar instrumen bagi universitas untuk menutupi defisit anggaran akibat minimnya subsidi negara. Kondisi ini menempatkan mahasiswa sebagai objek pemerasan legal akibat regulasi tingkat undang-undang yang gagal menetapkan batas bawah keterlibatan finansial negara.

15. Bahwa ketidakpastian hukum semakin meruncing ketika penempatan mahasiswa ke dalam kelompok atau golongan UKT (Kelompok I hingga Kelompok Penuh) dilakukan melalui parameter yang tidak transparan dan tidak akuntabel oleh pihak universitas. Ketidadaan ukuran yang jelas mengenai ruang lingkup pembiayaan bersama dalam undang-undang mengakibatkan tidak adanya standarisasi nasional dalam verifikasi data sosial-ekonomi mahasiswa, sehingga banyak mahasiswa dari keluarga kurang mampu ditempatkan pada golongan UKT tinggi yang tidak realistis. Fenomena penolakan sanggahan UKT dan keharusan mengambil “UKT Penuh” bagi yang enggan melewati birokrasi pengisian formulir yang rumit mengonfirmasi bahwa ketidakjelasan norma undang-undang telah melahirkan praktik pengelolaan pendidikan yang tidak berperikemanusiaan dan melanggar jaminan kepastian hukum yang adil.
16. Kontradiksi Norma Antara Tanggung Jawab Bersama dan Prinsip Nirlaba Serta Akses Berkeadilan
17. Bahwa dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 17 Tahun 2010, ditegaskan bahwa pengelolaan satuan pendidikan wajib didasarkan pada prinsip nirlaba, yaitu prinsip kegiatan yang bertujuan utama tidak mencari keuntungan, sehingga seluruh sisa lebih hasil kegiatan harus dikembalikan untuk meningkatkan kapasitas layanan pendidikan. Lebih lanjut, huruf e pasal tersebut dan Pasal 53 ayat (1) mewajibkan penyediaan akses berkeadilan tanpa memandang kemampuan ekonomi peserta didik. Namun, keberadaan Pasal 12 ayat (2) huruf b dan Pasal 46 ayat (1) UU Sisdiknas yang membuka kran pembiayaan tak terbatas dari masyarakat secara diam-diam menggeser orientasi satuan pendidikan dari institusi nirlaba pengemban misi sosial menjadi korporasi berorientasi profit (market-driven institution).

18. Bahwa pembiayaan bersama tanpa batas proporsi memicu kontradiksi norma yang akut, di mana di satu sisi lembaga pendidikan diwajibkan memberikan layanan tanpa memandang status ekonomi, tetapi di sisi lain mereka diberikan keleluasaan undang-undang untuk mengeksploitasi dana masyarakat guna membangun sarana fisik mewah yang melampaui Standar Nasional Pendidikan. Hal ini menciptakan diskriminasi sistemik di mana akses terhadap pendidikan bermutu tinggi hanya tersedia bagi calon peserta didik yang mampu membayar sumbangan institusi dalam nominal besar. Ketika kapitalisasi pendidikan dilegitimasi oleh undang-undang, maka hak atas kepastian hukum yang adil bagi warga negara miskin untuk memperoleh pendidikan tinggi yang setara secara otomatis tereliminasi oleh tembok tebal komersialisasi.
19. Bahwa benturan kepentingan antara pemenuhan hak konstitusional warga negara dan pencarian dana operasional mandiri oleh institusi pendidikan merupakan akibat langsung dari kegagalan Pasal 46 ayat (1) UU Sisdiknas dalam menggariskan garis demarkasi yang tegas antara wilayah pembiayaan publik dan privat. Satuan pendidikan negeri, yang seharusnya dibiayai penuh oleh negara untuk menjamin kepastian hukum pelayanan publik, justru dipaksa bertindak menyerupai entitas bisnis swasta yang berburu surplus finansial dari mahasiswa melalui instrumen pungutan legal berkamufase “tanggung jawab bersama”. Oleh sebab itu, untuk menyelaraskan kembali tata kelola pendidikan dengan prinsip nirlaba dan akses berkeadilan, Mahkamah Konstitusi harus membatasi keabsahan pasal a quo agar tidak lagi dijadikan instrumen komersialisasi pendidikan yang eksploitatif.
20. Manifestasi Kerugian Konstitusional: Data Empiris Penyelewengan Dana Pendidikan dan Pungutan Liar (Pungli)
21. Bahwa argumen Pemohon mengenai adanya ketidakpastian hukum yang adil akibat ambiguitas norma bukan sekadar kekhawatiran teoretis belaka, melainkan sebuah realitas objektif yang telah menimbulkan kerugian konstitusional secara masif di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan laporan pemantauan ilmiah yang dirilis oleh Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), tercatat setidaknya terjadi 218 kasus dugaan penyelewengan dana pendidikan di Indonesia. Fakta yang paling mengejutkan dan relevan dengan permohonan ini adalah bahwa jenis penyelewengan

dana pendidikan terbesar didominasi oleh Praktik Pungutan Liar (Pungli) dengan persentase mencapai 47% dari total kasus, yang secara eksplisit digambarkan oleh JPPI sebagai bentuk “pemalakan langsung terhadap siswa dan orang tua”.

22. Bahwa tingginya angka pungutan liar yang mencapai hampir separuh dari total penyelewengan dana pendidikan merupakan bukti tak terbantahkan bahwa frasa “ikut menanggung biaya” dan “tanggung jawab bersama” dalam undang-undang telah disalahgunakan di tingkat implementasi sebagai legitimasi moral dan hukum untuk melakukan pungutan di luar ketentuan resmi. Ketidakjelasan batasan akhir tanggung jawab peserta didik meruntuhkan kepastian hukum dan dimanfaatkan oleh oknum birokrasi sekolah maupun kampus untuk melegalisasi penarikan uang dari orang tua murid dengan berbagai dalih kebersamaan, sumbangan sukarela, uang komite, atau iuran perpisahan. Ketiadaan legal barrier yang tegas dalam undang-undang a quo membuat praktik pungli tumbuh subur dalam wilayah abu-abu hukum (gray area) yang mengorbankan kepastian hukum dan finansial wali murid.
23. Bahwa data JPPI tersebut memperlihatkan anatomi kerusakan sistemik di mana hukum gagal memberikan fungsi proteksi, regulasi, dan distribusi keadilan bagi peserta didik akibat rumusan kalimat undang-undang yang cacat sejak dalam kandungan normatifnya. Ketika 47% penyelewengan berbentuk pungli langsung kepada siswa, hal tersebut menunjukkan bahwa ketidakjelasan ruang lingkup dan proporsi pembiayaan dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dan Pasal 46 ayat (1) UU Sisdiknas telah bertindak sebagai faktor pemicu (enabling factor) terjadinya korupsi kasatmata di lingkungan pendidikan tinggi dan menengah. Dengan demikian, benturan antara realitas empiris penyelewengan dana ini dengan batu uji Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah mencapai derajat kedaruratan konstitusional yang mewajibkan Mahkamah Konstitusi mengintervensi demi menyelamatkan masa depan generasi bangsa dari pemerasan terselubung.
24. Penggeseran Kewajiban Negara (Shifting of State Obligation) Kepada Warga Negara yang Melanggar Hak Konstitusional
25. Bahwa konstitusi melalui Pasal 31 ayat (2), (3), dan (4) UUD 1945 secara imperatif meletakkan kewajiban pembiayaan pendidikan dasar secara mutlak di tangan negara, serta mewajibkan negara menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional dengan

mengalokasikan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD. Mandat konstitusional ini mengisyaratkan bahwa negara harus bertindak sebagai penyandang dana utama (primary funder) untuk memastikan setiap warga negara dapat mengakses pendidikan tanpa hambatan finansial. Namun, keberadaan frasa “pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat” telah dijadikan instrumen hukum untuk melakukan tindakan penggeseran kewajiban negara (shifting of state obligation) kepada warga negara secara sistemik.

26. Bahwa dengan dalih “tanggung jawab bersama” yang tidak dibatasi proporsinya, negara secara perlahan melepaskan tanggung jawab anggarannya dan membiarkan institusi pendidikan negeri mencari pendanaan mandiri dengan cara memeras kemampuan ekonomi peserta didiknya. Tindakan penggeseran kewajiban ini merupakan pengkhianatan terhadap kontrak sosial yang tertuang dalam UUD 1945 dan secara telanjang melanggar hak atas kepastian hukum yang adil, karena warga negara dipaksa membayar ganda: pertama melalui pembayaran pajak kepada negara, dan kedua melalui pembayaran berbagai pungutan pendidikan yang tiada berakir. Ketidakpastian hukum terjadi karena porsi peran negara menjadi bersifat elastis dan fluktuatif, bergantung pada kemauan politik anggaran penguasa, sementara beban masyarakat terus merangkak naik tanpa batas proteksi yang pasti.
27. Bahwa apabila mencermati ketentuan Pasal 58H PP Nomor 66 Tahun 2010, dinyatakan bahwa Pemerintah menanggung biaya investasi dan operasional satuan pendidikan tinggi “sesuai dengan kemampuan keuangan negara”. Frasa elastis dalam peraturan turunan ini, yang bersumber dari ketidakjelasan Pasal 46 ayat (1) UU Sisdiknas, menjadi pintu masuk bagi pemangkasan subsidi pendidikan tinggi (BOPTN) secara sepihak dengan alasan efisiensi anggaran negara. Ketika subsidi negara mengecil, institusi pendidikan mengeksploitasi frasa “tanggung jawab masyarakat” untuk menaikkan UKT dan membebankan biaya kuliah yang mahal, yang mana tindakan pengalihan beban operasional negara kepada individu warga negara ini melanggar asas keadilan hukum yang terkandung dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

28. Ancaman Terhadap Kuota Mahasiswa Kurang Mampu dan Kegagalan Sistem Subsidi Silang yang Adil
29. Bahwa kepastian hukum yang adil dalam pendidikan menuntut adanya perlindungan afirmatif bagi kelompok masyarakat yang lemah secara ekonomi agar tetap dapat menikmati hak atas pendidikan tinggi melalui jaminan kuota dan subsidi yang berkepastian. Berdasarkan Pasal 53A ayat (1) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, setiap satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah wajib mengalokasikan tempat dan menyediakan bantuan biaya pendidikan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi akademik memadai namun kurang mampu secara ekonomi, sekurang-kurangnya 20% dari jumlah keseluruhan peserta didik baru. Kebijakan afirmatif ini dirancang agar sistem UKT berkeadilan dapat berjalan melalui mekanisme subsidi silang yang presisi, di mana kelompok kaya menyubsidi kelompok miskin.
30. Bahwa akibat ketiadaan batasan dan ukuran yang jelas mengenai ruang lingkup pembiayaan bersama dalam undang-undang yang diuji, sistem subsidi silang yang adil tersebut mengalami keruntuhan struktural di lapangan. Ketika universitas diberikan kebebasan tak terbatas untuk menetapkan iuran di luar UKT (seperti uang pangkal jalur mandiri), institusi pendidikan cenderung memprioritaskan penerimaan mahasiswa baru dari jalur yang mampu memberikan sumbangan finansial terbesar demi mendongkrak pendapatan kampus. Praktik ini secara langsung mengancam pemenuhan kuota minimal 20% bagi mahasiswa kurang mampu, karena ruang bagi mahasiswa miskin tereliminasi oleh komersialisasi penerimaan mahasiswa baru yang didorong oleh kebutuhan institusi untuk menutup biaya operasional yang tidak ditanggung negara.
31. Bahwa ketidakjelasan norma ini juga mengakibatkan kegagalan fungsi jaminan perlindungan bagi mahasiswa miskin yang mengalami penurunan kemampuan ekonomi di tengah masa studi (misalnya akibat orang tua meninggal dunia atau terkena pemutusan hubungan kerja). Tanpa adanya ukuran batasan akhir tanggung jawab yang diatur dalam tingkat undang-undang, proses pengajuan penurunan golongan UKT atau permohonan pembebasan biaya sering kali menghadapi jalan buntu birokrasi kampus yang kaku dan tidak bersahabat. Mahasiswa dipaksa untuk

memilih antara membayar UKT yang tidak lagi sesuai kemampuan ekonominya atau melakukan drop out (putus kuliah), sebuah realitas memilukan yang membuktikan bahwa Pasal 12 ayat (2) huruf b dan Pasal 46 ayat (1) UU Sisdiknas secara nyata melanggar hak atas kepastian hukum yang adil dan memutus rantai mobilitas sosial warga negara.

32. Korupsi Administratif “Rapi di Atas Kertas” Sebagai Dampak Kekosongan Batasan Hukum yang Tegas
33. Bahwa berdasarkan laporan JPPI tahun 2025, selain praktik pungli, ditemukan pula penyelewengan dana bantuan pendidikan sebesar 24%, korupsi pengadaan proyek pendidikan sebesar 17%, penyalahgunaan kekuasaan sebesar 11%, serta praktik korupsi administratif dan fiktif sebesar 1%. JPPI menggarisbawahi bahwa penyelewengan ini sering kali dikategorikan sebagai korupsi yang “rapi di atas kertas”, di mana secara administratif seluruh Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dimanipulasi sedemikian rupa sehingga tampak memenuhi standar malaadministrasi yang rapi, namun secara sistemik merugikan kualitas pendidikan nasional, menghasilkan bangunan sekolah rusak, sarana fiktif, dan bocornya dana BOS, PIP, maupun DAK.
34. Bahwa Pemohon berargumen terdapat hubungan kausalitas yang kuat antara karakteristik norma yang kabur dalam pasal yang diuji dengan maraknya korupsi administratif yang “rapi di atas kertas” tersebut. Karena undang-undang tidak menetapkan ruang lingkup komponen biaya secara limitatif, institusi pendidikan memiliki kebebasan untuk mencampuradukkan dana yang bersumber dari anggaran negara (APBN/APBD) dengan dana yang dipungut dari masyarakat dalam satu kantong pengelolaan yang tidak transparan. Kekosongan batasan hukum yang tegas ini menyulitkan lembaga pengawas eksternal (seperti BPK, BPKP, atau akuntan publik) untuk melakukan audit investigatif yang mendalam, sebab institusi pendidikan selalu dapat berlindung di balik dalih bahwa penggunaan dana yang bermasalah tersebut bersumber dari partisipasi dana masyarakat yang fleksibel dan tidak seketat aturan keuangan negara.
35. Bahwa ketidakpastian hukum ini menciptakan situasi di mana akuntabilitas publik yang diamanatkan oleh Pasal 49 ayat (2) huruf b PP 66/2010 menjadi sekadar

formalitas administratif di atas kertas tanpa substansi kejujuran hukum. Peserta didik dan orang tua murid, selaku penyumbang dana di bawah payung “tanggung jawab bersama”, tidak pernah diberikan hak akses informasi yang transparan untuk mengaudit ke mana setiap rupiah uang yang mereka bayarkan dialokasikan. Ketika hukum membiarkan sebuah sistem pengelolaan keuangan publik berjalan tanpa kejelasan batasan antara hak publik dan kewajiban privat, maka jaminan terhadap kepastian hukum yang adil telah gagal total diwujudkan oleh negara, sehingga pembatalan atau pemberian tafsir konstitusional bersyarat atas pasal-pasal a quo menjadi sebuah keniscayaan hukum.

36. Urgensi Koreksi Konstitusional Demi Mengembalikan Kepastian Hukum yang Adil dalam Sistem Pembiayaan Pendidikan
37. Bahwa seluruh jalinan argumen hukum, landasan filosofis, dan bukti empiris penyelewengan dana yang telah Pemohon paparkan di atas bermuara pada satu kesimpulan konstitusional yang solid: Pasal 12 ayat (2) huruf b dan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terbukti secara sah dan meyakinkan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai secara limitatif dan ketat. Ketidakjelasan norma yang terkandung dalam frasa “ikut menanggung biaya” dan “tanggung jawab bersama” telah menjadi akar penyebab runtuhnya kepastian hukum yang adil, suburnya komersialisasi pendidikan, serta meluasnya praktik pungutan liar dan korupsi sistemik yang membebani peserta didik di Indonesia.

B. Ketidakpastian Hukum Proporsionalitas Pendanaan sebagai Bentuk Pengabaian Tanggung Jawab Negara dalam Menjamin Hak Konstitusional Atas Pendidikan yang Berkeadilan

1. Ketidakpastian Hukum Proporsionalitas Pendanaan sebagai Bentuk Pengabaian Tanggung Jawab Negara dalam Menjamin Hak Konstitusional Atas Pendidikan yang Berkeadilan
2. Bahwa ketentuan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) yang menyatakan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah,

Pemerintah Daerah, dan masyarakat, telah melahirkan kekosongan hukum (*rechtsvacuüm*) yang secara nyata membentur jaminan konstitusional hak atas pendidikan dalam Pasal 31 ayat (1) UUD NRI 1945. Ketiadaan klausul yang mengatur proporsi, batas, dan pembagian tanggung jawab finansial yang rigid antara sektor publik dan privat memberikan ruang bagi pelepasan tanggung jawab negara secara terstruktur. Ketika hukum normatif membiarkan frasa “tanggung jawab bersama” tanpa demarkasi limits yang absolut, negara secara sengaja melegitimasi terjadinya pengalihan beban finansial kepada masyarakat, yang berimplikasi langsung pada runtuhnya kepastian hukum yang adil. Ketiadaan parameter baku mengenai berapa persentase maksimal yang boleh dibebankan kepada masyarakat dan berapa kewajiban minimum yang wajib dipikul oleh instrumen kekuasaan eksekutif, memicu anarki kebijakan pembiayaan di tingkat implementasi empiris. Satuan pendidikan, baik di tingkat dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi, memanfaatkan ambiguitas pasal ini sebagai dasar hukum untuk membebankan defisit anggaran operasional mereka kepada dompet orang tua peserta didik. Ketidakjelasan pemisahan lokus pendanaan ini tidak boleh dianggap sebagai fleksibilitas regulatif semata, melainkan harus dinilai secara kritis sebagai cacat substansial rancangan undang-undang (*legislative defect*) yang melanggar prinsip *the rule of law*. Akibat hukumnya, hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan bebas dari hambatan ekonomi tidak lagi dijamin oleh konstitusi, melainkan dinegosiasikan melalui kapasitas finansial individual. Kondisi ini secara nyata mereduksi hak asasi manusia yang bersifat universal menjadi sebuah komoditas komersial privat yang hanya dapat diakses oleh segelintir kelompok yang memiliki *privilege* ekonomi. Ketika hak konstitusional yang dijamin oleh naskah fundamental negara digantungkan pada ketiadaan pembatasan proporsi dalam undang-undang organik, maka undang-undang tersebut secara nyata telah mengkhianati perintah tertinggi konstitusi yang mengamanatkan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pembiayaan publik yang total, inklusif, berkelanjutan, dan bebas dari diskriminasi struktural.

3. Komersialisasi Sistemik dan Legitimasi Pungutan Liar yang Terselubung Akibat Ambiguitas Pembagian Beban Finansial Pendidikan

4. Bahwa ambiguitas absolut dalam Pasal 46 ayat (1) UU Sisdiknas secara langsung menjadi akar kausalitas suburnya berbagai pungutan di luar Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) resmi, yang secara eksponensial mengancam eksistensi Pasal 31 ayat (1) UUD NRI 1945. Norma ini memberikan tameng legalitas bagi institusi pendidikan untuk memformulasikan beragam biaya terselubung, seperti uang pangkal, iuran komite sekolah, iuran pengembangan institusi, biaya praktikum siluman, hingga biaya pengadaan seragam dan buku teks yang kian kompleks. Data empiris menunjukkan bahwa eskalasi biaya pendidikan langsung dan tidak langsung ini meningkat tajam dengan laju inflasi sektoral mencapai 10% hingga 15% per tahun, sebuah angka yang sangat tidak proporsional jika dibandingkan dengan kenaikan upah riil masyarakat atau Upah Minimum Regional (UMR) yang hanya merangkak di kisaran 3% hingga 5% per tahun. Ketimpangan matematis ini membuktikan adanya pergeseran paksa (*forced shifting*) beban fiskal dari negara ke rumah tangga, yang dimungkinkan karena Pasal 46 ayat (1) tidak menetapkan batas akhir (*boundary line*) kapan masyarakat boleh dimintai kontribusi dan kapan masyarakat harus dibebaskan secara mutlak dari kewajiban keuangan. Frasa “tanggung jawab masyarakat” dalam ketentuan *a quo* telah disalahartikan secara sistematis oleh birokrasi pendidikan sebagai cek kosong untuk menarik dana publik tanpa batas kendali. Konsekuensinya, proses seleksi masuk dan keberlanjutan studi di lembaga pendidikan tidak lagi murni menguji kapasitas intelektual dan potensi akademik peserta didik, melainkan beralih menjadi kompetisi daya beli finansial keluarga. Negara dalam hal ini telah melakukan pembiaran regulatif terhadap komersialisasi pendidikan, yang mengubah corak institusi akademik dari ruang publik yang inklusif menjadi korporasi pasar yang berorientasi laba. Benturan norma ini sangat benderang: di satu sisi Pasal 31 ayat (1) UUD NRI 1945 memberikan jaminan mutlak bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, namun di sisi lain undang-undang organik di bawahnya justru menciptakan rintangan ekonomi sistemik yang menggagalkan hak tersebut di pintu gerbang sekolah dan kampus. Oleh karena itu, membiarkan Pasal 46 ayat (1) tetap berlaku tanpa pembatasan proporsi pendanaan publik yang dominan sama saja

dengan melegalkan pengosongan makna substantif dari hak konstitusional atas pendidikan itu sendiri.

5. Kegagalan Alokasi Anggaran Pendidikan 20 Persen Akibat Misalokasi Fiskal ke Sekolah Kedinasan dan Disfungsi Anggaran Negara
6. Bahwa fakta empiris mengenai tidak tepat sasaran alokasi anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan akibat langsung dari kegagalan Pasal 46 ayat (1) UU Sisdiknas dalam membatasi ruang lingkup operasional pendanaan, yang melanggar Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945. Konstitusi secara imperatif memerintahkan bahwa prioritas anggaran 20 persen wajib difokuskan untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional yang mencakup jalur pendidikan formal dari tingkat paling bawah (pendidikan anak usia dini dan dasar) hingga tingkat pendidikan tinggi umum. Namun, karena undang-undang tidak memberikan demarkasi batas tanggung jawab yang tegas, ruang fiskal pendidikan nasional senilai ratusan triliun rupiah tersebut mengalami dilusi dan fragmentasi, di mana dana pendidikan justru dialokasikan secara masif untuk mendanai sekolah-sekolah kedinasan di bawah kementerian/lembaga sektoral non-pendidikan yang secara eksklusif hanya melayani kepentingan korps birokrasi tertentu. Misalokasi struktural ini menciptakan ketidakadilan anggaran (*budgetary injustice*) yang mendalam, di mana sekolah kedinasan menerima fasilitas asrama, uang saku, dan pembebasan biaya total yang bersumber dari rumpun anggaran pendidikan, sementara institusi pendidikan tinggi negeri umum (PTN) dan sekolah-sekolah umum di daerah tertinggal dipaksa mengalami kelangkaan fiskal parah. Defisit anggaran pada jalur pendidikan umum inilah yang kemudian menjadi alasan pembenar bagi kampus-kampus umum untuk menaikkan UKT secara ugul-ugalan dan menciptakan pungutan liar terstruktur yang memeras mahasiswa. Benturan konstitusional terjadi ketika amanat 20 persen APBN yang seharusnya diprioritaskan untuk menjamin akses pendidikan yang setara bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali, justru didegradasi menjadi instrumen pembiayaan aparatur negara eksklusif, sementara hak anak-anak dari kelompok masyarakat sipil umum dikorbankan. Kegagalan Pasal 46 ayat (1) UU Sisdiknas dalam mengunci distribusi

anggaran 20 persen agar fokus pada core-education system (pendidikan dasar hingga tinggi umum) membuktikan bahwa pasal tersebut bertentangan secara diametral dengan semangat perlindungan hak asasi manusia dan keadilan sosial yang terkandung dalam Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945.

7. Diskriminasi Finansial dan Penghancuran Mobilitas Sosial Vertikal Bagi Rumah Tangga Miskin dan Kelompok Rentan

8. Bahwa ketentuan Pasal 46 ayat (1) UU Sisdiknas secara nyata telah memperdalam jurang stratifikasi sosial dan memperkuat mekanisme reproduksi kemiskinan antargenerasi, sebuah kondisi yang bertentangan dengan semangat inklusivitas Pasal 31 ayat (1) UUD NRI 1945. Ketika biaya pendidikan melesat tinggi akibat absennya kepastian batas pendanaan oleh negara, kelompok masyarakat berpendapatan rendah (40% rumah tangga terbawah) mengalami tekanan finansial yang luar biasa ekstrem. Data sosiologis menunjukkan bahwa keluarga miskin terpaksa mengambil keputusan adaptif yang bersifat defensif dan destruktif, seperti menarik anak mereka dari sekolah untuk dipekerjakan dalam sektor informal, atau memindahkan anak ke satuan pendidikan berkualitas rendah demi menghindari pungutan sekolah yang mencekik. Pendidikan yang seharusnya berfungsi sebagai elevator sosial utama untuk memutus rantai kemiskinan struktural, kini berubah menjadi instrumen segregasi kelas, di mana fasilitas pendidikan bermutu tinggi dengan sarana prasarana modern hanya menjadi hak eksklusif anak-anak dari kelas atas (20% rumah tangga teratas). Kondisi ini melanggar jaminan nondiskriminasi yang inheren dalam pemenuhan hak atas pendidikan yang diatur dalam konstitusi. Pelepasan tanggung jawab negara dalam membatasi beban biaya personal peserta didik menyebabkan akses terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi terfragmentasi berdasarkan tebal tipisnya dompet orang tua. Ketika anak dari keluarga miskin tersingkir dari sistem pendidikan akibat tidak mampu membayar uang pangkal atau iuran Komite, negara telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia melalui pembiaran regulatif (violation by omission). Ketidakjelasan proporsi tanggung jawab dalam Pasal 46 ayat (1) UU Sisdiknas memberikan legitimasi bagi berlakunya hukum pasar bebas di sektor pendidikan, yang secara langsung melumpuhkan keadilan sosial dan menghancurkan masa depan modal manusia (human capital) nasional, sehingga pasal tersebut wajib dinyatakan

inkonstitusional karena merusak tatanan hak warga negara untuk mendapatkan kesempatan hidup yang setara melalui jalur edukasi.

9. Fenomena “Squeezed Middle” dan Kerentanan Ekonomi Kelas Menengah Akibat Absennya Batas Perlindungan Fiskal Negara

10. Bahwa keberlakuan Pasal 46 ayat (1) UU Sisdiknas telah menciptakan kepunahan perlindungan ekonomi bagi kelompok masyarakat kelas menengah, yang melahirkan fenomena tragis berupa “squeezed middle” (kelas menengah yang terjepit), sebuah kondisi yang menegasikan keadilan hukum dalam Pasal 31 ayat (1) UUD NRI 1945. Kelompok kelas menengah berada dalam posisi sosiologis yang sangat rentan: mereka tidak dikategorikan sebagai kelompok miskin ekstrem sehingga secara otomatis tereksklusi dari berbagai skema bantuan sosial pendidikan seperti Program Indonesia Pintar (PIP) atau Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Namun di sisi lain, pendapatan riil mereka sangat tidak memadai untuk menanggung lonjakan eksponensial UKT dan biaya “tersembunyi” pendidikan yang dilepaskan tanpa kontrol oleh undang-undang *a quo*. Akibatnya, demi mempertahankan anak-anak mereka di bangku kuliah atau sekolah menengah berkualitas, keluarga kelas menengah dipaksa melakukan pengorbanan fiskal rumah tangga yang tidak sehat, seperti menguras tabungan masa depan, memotong anggaran kebutuhan dasar pangan dan nutrisi, hingga terjebak dalam lingkaran setan utang konsumtif dan pinjaman online ilegal. Tekanan finansial yang destruktif ini menurunkan kualitas hidup dan ketahanan ekonomi keluarga kelas menengah secara masif. Negara, melalui Pasal 46 ayat (1) UU Sisdiknas, telah gagal menjalankan fungsi perlindungannya (*to protect*) kepada warga negara yang produktif, dengan membiarkan biaya pendidikan bergeser menjadi beban personal yang menghancurkan stabilitas ekonomi makro rumah tangga. Ketidakjelasan batas tanggung jawab finansial ini membuktikan bahwa undang-undang tidak memiliki sensitivitas sosiologis terhadap struktur demografi masyarakat Indonesia. Ketika kelompok penyangga utama perekonomian nasional justru jatuh miskin akibat biaya pendidikan anak-anak mereka yang tidak terkendali, maka hal tersebut menjadi bukti tak terbantahkan bahwa regulasi pendanaan pendidikan yang ada saat ini bertentangan secara fundamental dengan tujuan konstitusional Pasal 31 ayat (1) UUD

NRI 1945 yang menghendaki pendidikan sebagai instrumen kesejahteraan, bukan instrumen pemiskinan sistemik.

11. Dampak Transformasi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) Sebagai Katalisator Eksklusi Pendidikan Tinggi Umum
12. Bahwa ketidakjelasan proporsi pendanaan dalam Pasal 46 ayat (1) UU Sisdiknas menjadi pembenaran doktrinal bagi gelombang transformasi Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH), yang secara agresif mengancam keterjangkauan akses pendidikan tinggi sebagaimana dijamin Pasal 31 ayat (1) UUD NRI 1945. Status PTN-BH yang menekankan otonomi keuangan dan model tata kelola universitas korporat (*corporate university*) memaksa kampus-kampus negeri untuk mencari sumber pendanaan swadaya di luar subsidi APBN yang kian menyusut. Karena undang-undang tidak mengunci kewajiban negara untuk menanggung mayoritas unit cost pendidikan tinggi, maka PTN-BH secara rasional mengalihkan defisit anggarannya langsung kepada mahasiswa melalui instrumen kenaikan UKT, penetapan uang pangkal jalur mandiri yang fantastis, dan komersialisasi aset akademik. Kampus negeri yang sejatinya didirikan dengan uang rakyat untuk kepentingan rakyat, kini berubah watak menjadi entitas bisnis yang sangat eksklusif. Mahasiswa dari latar belakang ekonomi bawah dan menengah bawah secara sistematis tersingkir dari program studi strategis dan favorit karena tidak mampu memenuhi syarat nominal uang pangkal yang ditentukan secara sepihak oleh otoritas kampus. Praktik penahanan ijazah bagi yang menunggak, ancaman putus kuliah (*drop out*) karena kendala finansial, hingga tekanan mental yang memicu depresi di kalangan mahasiswa miskin menjadi pemandangan empiris yang memilukan. Benturan pasal yang diuji dengan konstitusi sangat nyata: Pasal 46 ayat (1) UU Sisdiknas membiarkan perguruan tinggi negeri bertindak layaknya agen pasar bebas yang mematok harga berdasarkan kekuatan penawaran dan permintaan, sementara Pasal 31 ayat (1) UUD NRI 1945 menggariskan dengan tegas bahwa pendidikan adalah hak publik yang pemenuhannya wajib dijamin dan difasilitasi oleh otoritas negara secara berkeadilan tanpa adanya hambatan komersial yang diskriminatif.

13. Perluasan Beban Finansial ke Sektor Digital Pasca-Pandemi yang Memperparah Jurang Kesenjangan Pembelajaran (Digital Divide)
14. Bahwa ketentuan Pasal 46 ayat (1) UU Sisdiknas yang tidak adaptif dan kabur dalam pembagian tanggung jawab finansial, telah memperparah dampak kesenjangan digital (digital divide) pasca-pandemi, yang secara langsung mencederai hak atas pendidikan yang setara dalam Pasal 31 ayat (1) UUD NRI 1945. Transformasi metode pembelajaran modern yang kini berbasis hybrid dan membutuhkan infrastruktur teknologi informasi yang canggih (seperti laptop spesifikasi tinggi, gawai digital, kuota internet bulanan, serta akses perangkat lunak premium) telah memperluas spektrum komponen biaya pendidikan dari lingkungan sekolah ke dalam wilayah domestik rumah tangga. Namun, karena undang-undang a quo membiarkan beban tersebut mengambang sebagai “tanggung jawab bersama”, negara melepaskan diri dari kewajiban menyediakan infrastruktur digital personal bagi peserta didik. Beban pengadaan perangkat teknologi canggih ini sepenuhnya ditumpuk di atas pundak orang tua. Bagi keluarga miskin dan pedesaan, tuntutan digitalisasi ini menjadi malapetaka finansial baru yang memperdalam ketertinggalan anak-anak mereka. Terjadi ketimpangan kualitas pembelajaran yang sangat ekstrem antara siswa kaya perkotaan yang memiliki akses perangkat digital paripurna dengan siswa miskin daerah tertinggal yang terisolasi dari teknologi. Fenomena ini membuktikan bahwa biaya pendidikan tidak lagi sekadar urusan membayar SPP, melainkan mencakup ekosistem pendukung digital yang sangat mahal. Ketiadaan regulasi dalam UU Sisdiknas yang mewajibkan anggaran publik untuk mengintervensi dan mensubsidi penuh kebutuhan teknologi digital bagi peserta didik miskin membuktikan adanya cacat bawaan dalam Pasal 46 ayat (1) yang tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman, dan secara nyata melanggar hak konstitusional anak bangsa untuk memperoleh kualitas pendidikan yang setara dan kompetitif di era modern.
15. Disparitas Pembiayaan Wilayah dan Kesenjangan Kelembagaan Antara Sekolah Negeri, Swasta, Serta Pendidikan Keagamaan
16. Bahwa ketidakjelasan formulasi pembagian pendanaan dalam Pasal 46 ayat (1) UU Sisdiknas telah memicu disparitas pembiayaan antarwilayah dan kesenjangan mutu kelembagaan yang akut, yang bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dalam

Pasal 31 ayat (1) UUD NRI 1945. Absennya standar proporsi kontribusi yang mengikat antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melahirkan ketimpangan kualitas pendidikan yang dramatis antarprovinsi dan antarkabupaten/kota. Daerah yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) tinggi mampu memberikan subsidi tambahan melalui skema BOS Daerah, sedangkan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang kapasitas fiskalnya lemah terpaksa membiarkan satuan pendidikannya merana dalam keterbatasan anggaran, yang berujung pada pembebanan biaya operasional secara brutal kepada masyarakat lokal yang miskin. Ketidakadilan ini semakin menganga jika kita menelaah posisi lembaga pendidikan swasta kecil dan lembaga pendidikan keagamaan (seperti madrasah dan pesantren) yang seringkali dianaktirikan dalam distribusi anggaran publik, meskipun mereka memikul beban nyata dalam mencerdaskan sebagian besar anak bangsa. Sekolah swasta pinggiran dipaksa menetapkan biaya tinggi kepada siswanya demi menjaga kelangsungan hidup institusi, tanpa adanya intervensi jaminan fiskal yang memadai dari negara. Akibat hukum dari Pasal 46 ayat (1) ini adalah terjadinya kastanisasi sistem pendidikan nasional: kasta sekolah negeri unggulan perkotaan yang melimpah fasilitas, kasta sekolah swasta elite yang super mahal, dan kasta sekolah pinggiran/madrasah yang kumuh dan kekurangan dana. Kastanisasi struktural yang didorong oleh cacatnya regulasi pendanaan ini secara telak menabrak filosofi Pasal 31 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menghendaki satu sistem pendidikan nasional yang tunggal, setara, berkeadilan, dan merata bagi seluruh tumpah darah Indonesia tanpa memandang batas geografis maupun status kelembagaan.

17. Ketidaktepatan Sasaran Skema Bantuan Sosial Pendidikan Sebagai Akibat Hukum Lemahnya Akuntabilitas dan Transparansi Fiskal
18. Bahwa kegagalan efektivitas program bantuan sosial pendidikan seperti Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Indonesia Pintar (PIP), dan KIP Kuliah dalam meredam dampak kenaikan biaya pendidikan adalah implikasi logis dari cacat normatif Pasal 46 ayat (1) UU Sisdiknas yang tidak menuntut akuntabilitas proporsi pembiayaan secara ketat, sehingga melanggar semangat Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945. Karena undang-undang tidak menetapkan bahwa anggaran negara wajib menjadi penyangga utama (primary sustainer) dengan persentase di atas 80%

dari total unit cost riil pendidikan per siswa, maka skema bantuan yang ada saat ini diproduksi dengan nominal yang sangat tidak realistis dan jauh di bawah kebutuhan riil operasional satuan pendidikan. Dana BOS yang disalurkan pemerintah seringkali habis hanya untuk membiayai komponen administrasi minor dan honorarium guru non-ASN, tanpa menyisakan ruang fiskal untuk membebaskan biaya personal siswa. Lebih jauh lagi, sistem penyaluran bantuan ini dikotori oleh problem salah sasaran akibat buruknya sinkronisasi data kemiskinan dan intervensi politik anggaran. Banyak anak dari keluarga miskin tidak menerima bantuan karena hambatan birokrasi, sementara anak dari keluarga mampu justru menikmati fasilitas beasiswa. Kelemahan tata kelola dan transparansi ini membuktikan bahwa rancangan kebijakan pendanaan dalam UU Sisdiknas lebih berorientasi pada pemenuhan kewajiban formal penyerapan anggaran secara kuantitatif, alih-alih berfokus pada dampak kualitatif pembebasan beban finansial rumah tangga. Ketidakmampuan regulasi organik ini untuk menciptakan sistem jaring pengaman fiskal (fiscal safety net) yang presisi dan total bagi peserta didik rentan, membentur amanat Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945 yang menghendaki pemanfaatan anggaran pendidikan sebesar-besarnya untuk pemenuhan hak dasar rakyat secara transparan, akuntabel, berdaya guna, dan bebas dari distorsi struktural.

19. Erosi Kepercayaan Publik Terhadap Otoritas Negara dan Pelanggaran Hak Atas Pendidikan Sebagai Kewajiban Hukum Internasional
20. Bahwa keberlakuan Pasal 46 ayat (1) UU Sisdiknas yang membiarkan eskalasi biaya pendidikan tanpa batas perlindungan yang jelas, telah memicu erosi kepercayaan publik secara masif terhadap legitimasi negara dan secara internasional melanggar komitmen pemenuhan hak asasi manusia, sebuah kondisi yang bertentangan dengan esensi Pasal 31 ayat (1) UUD NRI 1945. Gelombang protes mahasiswa yang meluas di berbagai kota, jeritan orang tua di media sosial, serta meningkatnya skeptisisme masyarakat terhadap institusi sekolah membuktikan bahwa rakyat merasa dikhianati oleh kebijakan pembiayaan pendidikan yang bercorak neoliberal. Negara dinilai telah melakukan pengelakan kewajiban hukum (evasion of legal obligation) yang diamanatkan oleh konstitusi untuk melindungi warga negaranya dari kemiskinan edukatif. Dalam dimensi hukum internasional,

sebagai negara yang telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005, Indonesia terikat kewajiban hukum untuk mewujudkan pendidikan tinggi secara Cuma-Cuma secara progresif (progressive introduction of free education). Namun, keberadaan Pasal 46 ayat (1) UU Sisdiknas justru melegalkan langkah mundur (retrogressive measures) berupa pelepasan kendali harga pendidikan yang memiskinkan rakyat. Ketidakselarasan antara retorika politik “Indonesia Emas 2045” dengan realitas “Krisis Keterjangkauan Biaya Pendidikan” di lapangan membuktikan bahwa pasal yang diuji telah gagal total menjadi jembatan kesejahteraan. Apabila Mahkamah Konstitusi tidak segera membatalkan atau memberikan tafsir bersyarat yang ketat terhadap Pasal 46 ayat (1) UU Sisdiknas dengan menegaskan batas dominasi tanggung jawab finansial negara, maka hak atas pendidikan dalam Pasal 31 ayat (1) UUD NRI 1945 akan selamanya terdegradasi menjadi teks mati yang tidak memiliki daya laku empiris, dan negara akan terus terjebak dalam siklus pelanggaran hak konstitusional terhadap generasi mudanya sendiri..

C. Bahwa Ketentuan Pasal 12 ayat (2) Huruf b dan Pasal 46 ayat (1) UU Sisdiknas Melanggengkan Pembebanan Biaya Pendidikan Secara Terus-Menerus Kepada Peserta Didik dan Secara Nyata Bertentangan dengan Kewajiban Absolut Negara dalam Menjamin Hak Konstitusional Atas Pendidikan Tanpa Diskriminasi Ekologis-Ekonomis

1. Bahwa ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf b dan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) telah menciptakan sebuah pembiaran hukum yang bersifat sistemik dan eksploitatif terhadap warga negara, khususnya para Pemohon, dengan melegalkan penarikan kontribusi dana dari peserta didik guna menutupi ketidakmampuan tata kelola anggaran negara. Pembebanan biaya penyelenggaraan pendidikan secara terus-menerus ini merupakan bentuk pengingkaran radikal terhadap esensi Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang secara eksplisit menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan negara wajib membiayai pendidikan dasar tanpa kecuali.

Norma yang diuji ini mereduksi kewajiban absolut negara (state obligation) menjadi sekadar fungsi fasilitasi yang opsional, di mana tanggung jawab finansial dialihkan secara sepihak ke pundak masyarakat yang secara struktural sudah tidak berdaya. Benturan antara teks undang-undang dan teks konstitusi ini melahirkan situasi anomali di mana hak asasi warga negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa disandera oleh kemampuan finansial individu, yang pada gilirannya melahirkan segregasi sosial-ekonomi yang akut di dalam ruang lingkup akademis. Ketika negara gagal menyediakan payung hukum yang memadai untuk membebaskan biaya pendidikan, maka ketentuan *a quo* secara inheren telah cacat moral konstitusional karena mengorbankan masa depan generasi muda demi efisiensi anggaran yang semu. Ketidakmampuan regulasi ini dalam memberikan perlindungan hukum yang kuat menyebabkan para Pemohon berada dalam kondisi ketidakpastian hukum yang permanen, di mana keberlangsungan hak atas pendidikan mereka selalu dibayangi oleh ancaman putus sekolah akibat ketidakmampuan membayar pungutan yang dikemas sebagai biaya operasional atau Komite. Oleh karena itu, membenturkan pasal-pasal yang melegalkan pungutan ini dengan cita-cita Welfare State yang digagas oleh para pendiri bangsa di dalam Pembukaan UUD NRI 1945 memperlihatkan secara benderang bahwa Pasal 12 ayat (2) huruf b dan Pasal 46 ayat (1) UU Sisdiknas tidak lagi memiliki legitimasi hukum untuk dipertahankan, melainkan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena telah mengkhianati substansi keadilan distributif yang menjadi pilar utama pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia.

2. Bahwa Terdapat Anomali Struktural dan Inkonsistensi Regulasi Penganggaran di Dalam UU Sisdiknas yang Mengaburkan Batasan Hakiki Alokasi Anggaran Pendidikan Minimal 20 Persen Sehingga Menghasilkan Ketidakpastian Hukum yang Merugikan Hak Finansial Sektor Pendidikan
3. Bahwa terjadi kontradiksi internal yang sangat parah di dalam tubuh UU Sisdiknas itu sendiri, khususnya ketika membenturkan rumusan Pasal 46 ayat (2) dengan Pasal 49 ayat (1), yang secara nyata meruntuhkan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Di satu sisi, undang-undang memerintahkan pemenuhan alokasi anggaran 20 persen dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai amanat Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945, namun di sisi lain, penyelundupan frasa "dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan" di dalam regulasi turunannya telah mengacaukan basis kalkulasi matematis finansial negara. Inkonsistensi normatif ini telah dimanfaatkan secara manipulatif oleh otoritas birokrasi untuk memasukkan komponen-komponen anggaran non-instruksional yang tidak berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas intelektual peserta didik ke dalam pos anggaran pendidikan. Interpretasi yang bercabang-cabang dan saling menegasikan ini berakibat pada menggelembungnya angka anggaran pendidikan secara nominal di atas kertas hingga mencapai ratusan triliun rupiah, tetapi secara riil substansial, dana yang benar-benar menyentuh kebutuhan ruang kelas dan pembebasan biaya siswa sangatlah minim. Ketentuan hukum yang ambigu ini memicu perselisihan tafsir yang berkepanjangan di tingkat implementasi kebijakan, di mana Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 026/PUU-IV/2006 sebenarnya telah memberikan rambu-rambu mengenai batasan penganggaran yang berfokus pada pre-service program, namun regulasi operasional yang diuji tetap mempertahankan celah kedinasan (in-service training) dan pengeluaran sektoral kementerian lain untuk membebani kuota 20 persen tersebut. Manipulasi semantik dalam undang-undang ini secara langsung merugikan para Pemohon karena hak atas alokasi anggaran pendidikan yang bersih, efektif, dan terfokus menjadi terdistorsi oleh ego sektoral berbagai lembaga pemerintahan non-kementerian. Keberadaan norma Pasal 46 ayat (1) UU Sisdiknas yang tidak tegas ini mengesahkan suatu sistem pembiayaan yang rapuh, di mana anggaran jumbo yang selalu diklaim oleh Menteri Keuangan tidak pernah sejalan dengan hilangnya beban biaya di tingkat tapak, sehingga pengujian konstitusionalitas terhadap norma ini menjadi satu-satunya jalan keluar untuk membersihkan APBN dari praktik penyelundupan anggaran yang merugikan hak-hak fundamental peserta didik.

4. Bahwa Terjadi Fragmentasi Akut dan Pemencaran Alokasi Anggaran Pendidikan ke Berbagai Kementerian dan Lembaga Non-Pendidikan yang Mengakibatkan Disfungsi Otoritas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Serta Ketidakefektifan Belanja Negara

5. Bahwa fakta hukum dan empiris menunjukkan pengelolaan anggaran pendidikan di Indonesia berada dalam kondisi disorientasi tata kelola (governance failure) yang disebabkan oleh tersebarnya dana 20 persen APBN tersebut ke belasan kementerian dan lembaga non-pendidikan, sehingga mereduksi peran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi sekadar pengamat administrasi tanpa otoritas eksekusi yang penuh. Penyerapan dana pendidikan oleh lembaga kedinasan dan kementerian sektoral untuk membiayai program pelatihan internal pegawainya secara nyata telah menabrak filosofi pendidikan nasional yang bertujuan untuk membentuk karakter dan mencerdaskan generasi muda secara universal, bukan membiayai birokrasi aparatur sipil negara. Situasi ironis ini dikonfirmasi langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyatakan bahwa sebagian besar porsi anggaran pendidikan justru tidak dipegang dan dikendalikan oleh kementerian yang membidangi urusan pendidikan, sebuah pengakuan yang membongkar kenyataan bahwa kebijakan fiskal pendidikan di Indonesia dijalankan secara tidak efisien dan salah sasaran. Pemencaran anggaran ini melanggar prinsip kepastian hukum dan keterpaduan sistem pendidikan nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 3 UU Sisdiknas yang menghendaki keseluruhan komponen pendidikan saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan nasional. Pembenturan realitas fragmentasi ini dengan amanat Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945 membuktikan bahwa pasal-pasal dalam UU Sisdiknas yang diuji telah gagal total dalam memposisikan kementerian pendidikan sebagai panglima tertinggi dalam pengelolaan dana pendidikan nasional. Dampak langsung dari lemahnya cengkeraman otoritas tunggal ini adalah lahirnya kebijakan-kebijakan penganggaran daerah yang tidak sinkron, di mana dana transfer ke daerah sering kali dialihkan untuk urusan kosmetik infrastruktur daerah yang diklaim secara paksa sebagai penunjang pendidikan, seperti usulan jalur jalan menuju sekolah yang dimasukkan dalam klaster anggaran pendidikan. Otonomi pengelolaan yang kebablasan tanpa adanya standardisasi yang kokoh di bawah satu komando kementerian pendidikan telah merugikan hak para Pemohon untuk mendapatkan keadilan anggaran, sehingga norma Pasal 46 ayat (1) yang membiarkan pembiayaan pendidikan tersebar tanpa kendali sentral yang ketat harus dinyatakan inkonstitusional karena terbukti memicu pemborosan fiskal yang masif.

6. Bahwa Kegagalan Struktural Pendanaan Pendidikan Berdampak Langsung pada Rendahnya Mutu Pendidikan Nasional dan Penurunan Drastis Daya Saing Global Indonesia Berdasarkan Parameter Internasional Seperti Skor PISA
7. Bahwa ketidakmemadai perlindungan hukum dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dan Pasal 46 ayat (1) UU Sisdiknas terhadap pembiayaan pendidikan berbanding lurus dengan kemerosotan kualitas intelektual generasi muda Indonesia di panggung internasional, yang merupakan bukti nyata dari pelanggaran negara terhadap hak atas pendidikan yang bermutu. Ketidakmampuan instrumen hukum nasional dalam mengonversi anggaran jumbo 20 persen APBN menjadi output kualitas pembelajaran yang nyata teperdaya oleh fakta bahwa skor The Program for International Student Assessment (PISA) yang dirilis oleh OECD secara konsisten menempatkan Indonesia di jurang terdalam, yakni peringkat 72 dari 78 negara. Kegagalan ini merupakan ironi yang sangat memprihatinkan sekaligus bukti konkret bahwa klaim pemenuhan kewajiban 20 persen anggaran oleh pemerintah hanyalah pemenuhan formalitas angka akuntansi fiskal, sementara substansi kualitas pembelajaran diabaikan tanpa adanya evaluasi hukum yang mengikat. Ketika undang-undang membiarkan sekolah-sekolah terus menarik pungutan dari orang tua dengan dalih keterbatasan dana, fokus institusi pendidikan bergeser dari inovasi pedagogis dan literasi sains menjadi urusan penagihan sengketa finansial internal. Membenturkan potret buram skor PISA ini dengan janji konstitusional untuk "mencerdaskan kehidupan bangsa" yang termaktub dalam Pembukaan UUD NRI 1945 memperlihatkan adanya kesenjangan (gap) yang sangat lebar antara cita-cita idealisme hukum dan realitas sosiologis yang dihadapi para Pemohon. Sumber daya manusia Indonesia dipaksa masuk ke dalam golongan peringkat yang paling rendah secara rata-rata global karena sistem pendidikan tidak disokong oleh kepastian pendanaan operasional yang memerdekakan siswa dari beban biaya. Dengan demikian, jika norma-norma yang membolehkan penarikan biaya penyelenggaraan pendidikan ini tetap dipertahankan, maka negara secara sengaja membiarkan bangsa ini mengalami pembodohan struktural dan kalah dalam persaingan global di era digital, yang secara langsung melanggar hak konstitusional para Pemohon untuk tumbuh berkembang dan memiliki daya saing yang adil sebagai warga dunia.

8. Bahwa Ketidakmemadaiannya Norma yang Diuji Mengakibatkan Masifnya Kerusakan Sarana dan Prasarana Fisik Pendidikan di Seluruh Wilayah Indonesia Sebagai Akibat dari Salah Sasaran Pengelolaan Dana Alokasi Khusus
9. Bahwa kegagalan perlindungan norma Pasal 12 ayat (2) huruf b dan Pasal 46 ayat (1) UU Sisdiknas dalam menjamin ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah telah menciptakan kondisi lingkungan belajar yang tidak layak, membahayakan keselamatan jiwa peserta didik, serta melanggar hak atas lingkungan pendidikan yang aman. Data nasional dari Laporan Kilasan Kinerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan secara telanjang mengungkap potret hancurnya infrastruktur pendidikan kita, di mana 1,2 juta ruang kelas atau sekitar 69% dari total ruang kelas di seluruh penjuru Indonesia berada dalam kondisi mengalami kerusakan, dengan rincian persentase kerusakan yang sangat masif di tingkat Sekolah Dasar mencapai 74% ruang kelas, di mana 10% di antaranya mengalami rusak berat yang mengancam keselamatan fisik siswa. Kondisi serupa terjadi pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan 70% ruang kelas rusak, Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan 55% kerusakan, dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan 53% kerusakan, serta Sekolah Luar Biasa (SLB) bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang justru mengalami kerusakan ruang kelas hingga 64%. Ketidakmampuan pemerintah dalam menyelesaikan rehabilitasi dan renovasi bangunan sekolah ini dengan dalih kesulitan akses transportasi dan kondisi geografis merupakan argumen apologetik yang tidak dapat diterima secara hukum, karena anggaran pendidikan yang dialokasikan seharusnya mampu melampaui hambatan fisik tersebut jika dikelola dengan ketat. Kegagalan infrastruktur ini membuktikan bahwa dana pendidikan yang melimpah tidak pernah diprioritaskan untuk pemenuhan standar pelayanan minimal sekolah, melainkan habis menguap dalam labirin birokrasi yang koruptif dan tidak akuntabel. Ketika para Pemohon dipaksa untuk belajar di bawah atap sekolah yang nyaris runtuh dan dinding yang retak tanpa jaminan keselamatan, maka hak konstitusional mereka atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 telah diabaikan secara sengaja oleh negara akibat berlakunya norma undang-undang yang melonggarkan tanggung jawab pembiayaan sarana prasarana ini.

10. Bahwa Terdapat Kebocoran Anggaran Secara Sistemik dan Suburnya Praktik Korupsi Sektor Pendidikan dari Tingkat Pusat Hingga Tingkat Sekolah Akibat Lemahnya Fungsi Pengawasan Hukum dan Akuntabilitas Publik
11. Bahwa longgarnya rumusan norma mengenai tanggung jawab pembiayaan pendidikan di dalam UU Sisdiknas telah menjadikan sektor pendidikan sebagai wilayah yang paling rentan terhadap tindak pidana korupsi, yang secara langsung merampas hak-hak finansial yang seharusnya dialokasikan untuk membebaskan biaya pendidikan para Pemohon. Laporan resmi dari Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat statistik yang mengerikan mengenai realitas korupsi ini, di mana terdapat sedikitnya 425 kasus korupsi yang berkaitan langsung dengan anggaran pendidikan dalam kurun waktu satu dekade, dengan akumulasi kerugian keuangan negara mencapai angka 1,3 triliun rupiah dan nilai suap sebesar 55 miliar rupiah. Penegasan dari Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyebut sektor pendidikan sebagai lahan yang paling empuk bagi perilaku koruptif dikarenakan besarnya kucuran dana tanpa diimbangi oleh sistem interdisipliner pengawasan yang ketat, membongkar kepalsuan tata kelola keuangan pendidikan nasional. Praktik korupsi anggaran ini tidak hanya terjadi di koridor kementerian yang megah, melainkan telah merangsek turun ke tingkat birokrasi daerah hingga ke level sekolah melalui pemotongan liar dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) oleh oknum dinas pendidikan maupun manipulasi pengadaan barang oleh komite sekolah dan kepala sekolah. Keberadaan Pasal 46 ayat (1) UU Sisdiknas yang membagi tanggung jawab pendanaan secara kabur antara pemerintah dan masyarakat telah memberikan legitimasi terselubung bagi oknum sekolah untuk terus melakukan pungutan liar dengan dalih menutupi kekurangan dana BOS yang telah dikorupsi di tengah jalan. Benturan antara kenyataan suburnya korupsi ini dengan prinsip pengelolaan dana pendidikan yang berasaskan keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (1) UU Sisdiknas menunjukkan adanya kemunafikan hukum yang luar biasa, di mana para Pemohon dijadikan tameng finansial untuk membiayai gaya hidup koruptif para oknum birokrat pendidikan, sehingga penghapusan norma yang membolehkan pungutan menjadi imperatif demi menutup celah korupsi struktural tersebut.

12. Bahwa Berdasarkan Doktrin Negara Kesejahteraan (Welfare State) Serta Mandat Pasal 34 ayat (1) UUD NRI 1945 Negara Wajib Melakukan Intervensi Aktif Untuk Mengeliminasi "Resource Barriers" Melalui Kebijakan Pembiayaan Pendidikan yang Holistik
13. Bahwa secara filosofis yuridis, keberadaan Pasal 12 ayat (2) huruf b dan Pasal 46 ayat (1) UU Sisdiknas sangat bertentangan dengan Doktrin Negara Kesejahteraan (Welfare State atau *Verzorgingsstaat*) yang dianut secara resmi oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam nilai-nilai Pancasila dan Pembukaan UUD NRI 1945. Doktrin ini menuntut negara untuk menanggalkan peran pasif sebagai penjaga malam (*Nachtwächterstaat*) dan bertindak secara agresif serta intervensif dalam menjamin kesejahteraan sosial, termasuk di dalamnya adalah pemenuhan hak atas pendidikan tanpa membiarkan mekanisme pasar atau kemampuan ekonomi individu mendikte akses tersebut. Benturan fundamental terjadi ketika Pasal 34 ayat (1) UUD NRI 1945 secara imperatif memerintahkan bahwa "fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara," yang artinya pemeliharaan tersebut harus mencakup penyediaan akses pendidikan yang bebas dari segala jenis biaya tersembunyi (*hidden costs*). Namun, undang-undang yang diuji justru membiarkan anak-anak dari keluarga miskin terjebak dalam lingkaran kemiskinan intergenerasional karena mereka tidak mampu membayar biaya operasional non-spp seperti biaya transportasi, seragam, buku, dan pemeliharaan gedung yang dilegalkan oleh Pasal 46 ayat (1) UU Sisdiknas. Kegagalan pemenuhan hak ini diperkuat oleh data sosiologis yang menunjukkan bahwa sekitar 19,2% anak usia 16 hingga 18 tahun di Indonesia terpaksa keluar dari sistem sekolah, di mana 76% dari keluarga mereka secara tegas menyatakan bahwa faktor kesulitan ekonomi murni menjadi penyebab utama kegagalan anak-anak mereka melanjutkan pendidikan. Negara tidak boleh berlindung di balik retorika program sukarela atau bantuan sosial yang sifatnya tidak mengikat, melainkan harus menginstitusikan hak bebas biaya pendidikan ini sebagai hak hukum yang dapat dituntut di muka pengadilan (*justiciable right*), sehingga pembongkaran terhadap norma undang-undang yang membolehkan pembebanan biaya ini menjadi wajib demi menegakkan supremasi hukum yang berpihak pada kaum marjinal.

14. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Terdahulu Termasuk Putusan Nomor 3/PUU-XXII/2024 Telah Memperluas Tafsir Konstitusional Mengenai Kewajiban Absolut Negara Membiayai Pendidikan Dasar Baik di Sekolah Negeri Maupun Swasta Tanpa Pungutan Biaya
15. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (*guardian of the constitution*) dalam yurisprudensi terbarunya, khususnya melalui Putusan Nomor 3/PUU-XXII/2024, telah membuat lompatan hukum yang sangat revolusioner dengan memperluas tafsir kewajiban pembiayaan pendidikan oleh negara yang mencakup lembaga pendidikan swasta atau yang dikelola oleh masyarakat. Mahkamah menegaskan bahwa kewajiban konstitusional negara yang termaktub dalam Pasal 31 ayat (2) UUD NRI 1945 bersifat melekat pada objek warga negaranya, bukan pada status kepemilikan institusi sekolahnya, sehingga negara wajib mendanai pelaksanaan pendidikan dasar sembilan tahun tanpa memungut biaya baik di sekolah negeri maupun swasta. Namun, realitas normatif dalam Pasal 46 ayat (1) UU Sisdiknas masih mempertahankan dikotomi yang usang dan membiarkan sekolah-sekolah swasta menarik biaya operasional yang sangat tinggi dari masyarakat dengan alasan ketiadaan subsidi penuh dari pemerintah. Benturan antara perluasan tafsir konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi dan ketegaran norma undang-undang yang kolot ini menciptakan situasi kekosongan hukum yang merugikan para Pemohon yang kebetulan menempuh pendidikan di lembaga swasta karena keterbatasan daya tampung sekolah negeri. Hambatan fiskal dan regionalitas tidak boleh dijadikan alasan pembenar oleh pemerintah untuk menunda eksekusi putusan Mahkamah a quo, karena putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat sejak diucapkan. Dengan tetap berlakunya norma yang diuji, pemerintah secara terang-terangan telah melakukan pembangkangan terhadap konstitusi (*constitutional disobedience*) dengan membiarkan praktik pemungutan biaya pendidikan terus berjalan di lapangan, sehingga Mahkamah harus menyatakan Pasal 46 ayat (1) UU Sisdiknas inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai bahwa pembiayaan pendidikan dasar wajib ditanggung sepenuhnya oleh negara tanpa membedakan status negeri atau swasta.
16. Bahwa Implementasi Kebijakan Program Sekolah Rakyat Pada Era Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan Lonjakan Anggaran yang Masif Membuktikan

Bahwa Negara Memiliki Kemampuan Fiskal Untuk Menghapuskan Hambatan Sumber Daya Secara Total

17. Bahwa dinamika hukum tata negara kontemporer di tahun 2026 ini, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, memberikan bukti empiris yang tidak terbantahkan bahwa negara sebenarnya memiliki kapasitas fiskal yang sangat memadai untuk melakukan pembiayaan pendidikan secara holistik dan membebaskan biaya secara total melalui peluncuran Program Sekolah Rakyat. Berdasarkan Nota Keuangan dan Dokumen Perancangan APBN Tahun Anggaran 2026, terjadi lonjakan alokasi anggaran yang sangat dramatis sebesar 255,71% khusus untuk Program Sekolah Rakyat, yang meroket tajam dari angka 7 triliun rupiah di tahun 2025 menjadi 24,9 triliun rupiah pada tahun anggaran berikutnya, di dalam total pagu anggaran pendidikan nasional yang menyentuh angka fantastis sebesar 757,8 triliun rupiah. Keberhasilan ekspansi Program Sekolah Rakyat yang mengadopsi model sekolah berasrama (boarding school) dengan menyediakan fasilitas tempat tinggal, seragam, buku, hingga pemenuhan nutrisi makanan bergizi secara gratis bagi anak-anak dari keluarga ultra-miskin dari tingkat SD, SMP, hingga SMA membuktikan bahwa "hambatan sumber daya" (resource barriers) dapat dihancurkan jika ada kemauan politik (political will) yang dituangkan dalam kebijakan anggaran. Namun, keberadaan program yang sangat progresif ini justru membentur dinding ketidakpastian hukum karena ia hanya didasarkan pada instrumen hukum yang rapuh berupa Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 dan kebijakan diskresioner eksekutif yang rentan dihapus ketika terjadi suksesi kepemimpinan di masa depan. Kegagalan undang-undang Sisdiknas dalam menyerap model Sekolah Rakyat ini ke dalam norma hukum yang permanen menyebabkan hak para Pemohon atas fasilitas pendidikan gratis yang paripurna ini berada dalam bahaya likuidasi politik, sehingga pengujian terhadap Pasal 12 ayat (2) huruf b dan Pasal 46 ayat (1) UU Sisdiknas menjadi sangat krusial untuk memaksa negara mentransformasikan program kesejahteraan opsional ini menjadi kewajiban hukum yang mengikat dan permanen di dalam batang tubuh undang-undang.
18. Bahwa Ketidadaan Institusionalisasi Hukum yang Permanen Terhadap Model Pemenuhan Hak Pendidikan Gratis Menjadikan Hak Konstitusional Warga Negara

Rentan Terdistorsi Menjadi Komoditas Politik Transaksional yang Mengancam Keberlanjutan Pembangunan Manusia

19. Bahwa alasan mendasar para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mencegah hak atas pendidikan dijadikan sebagai instrumen komodifikasi politik transaksional oleh pemegang kekuasaan eksekutif akibat tiadanya aturan hukum yang kokoh di tingkat undang-undang yang mewajibkan pembebanan biaya pendidikan dihapuskan secara absolut. Sepanjang Pasal 12 ayat (2) huruf b dan Pasal 46 ayat (1) UU Sisdiknas masih memberikan celah hukum bagi penarikan biaya dari peserta didik, maka jaminan pendidikan gratis akan selalu bermutasi menjadi janji-janji kampanye politik yang sifatnya sementara dan tidak memiliki kepastian hukum yang berkelanjutan. Pembenturan antara kepentingan jangka pendek elite politik dan kepentingan strategis pembangunan jangka panjang sumber daya manusia Indonesia di era digital ini memperlihatkan betapa berbahayanya membiarkan pemenuhan hak asasi manusia bergantung pada kebaikan hati seorang presiden atau kepala daerah yang sedang menjabat. Teori Human Capital yang dikembangkan oleh Theodore Schultz secara tegas menyatakan bahwa investasi pendidikan harus bersifat konstan, prediktif, dan terlembaga secara kuat karena ia merupakan determinan utama dari produktivitas ekonomi negara dalam memutus mata rantai kemiskinan struktural. Kegagalan perlindungan hukum dalam undang-undang a quo mengakibatkan tidak adanya standardisasi akreditasi dan kendali mutu yang merata di seluruh daerah terpencil di Indonesia, yang pada akhirnya melahirkan diskriminasi geografis di mana anak-anak di pedalaman Papua, Maluku, dan Sulawesi tidak mendapatkan kualitas pendidikan yang setara dengan anak-anak di pulau Jawa. Oleh karena itu, untuk mengakhiri era simbolisme konstitusional di mana hak pendidikan hanya indah di dalam teks UUD 1945 namun pahit dalam realitas kehidupan para Pemohon, Mahkamah Konstitusi harus mengambil tindakan hukum yang tegas dengan menyatakan pasal-pasal yang diuji bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

IV. PETITUM

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan diatas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 12 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa Kewajiban peserta didik untuk ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan telah dipenuhi melalui pembayaran biaya pendidikan yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat dijadikan dasar pembebanan biaya penyelenggaraan pendidikan lainnya yang bersifat wajib kepada peserta didik, kecuali yang secara tegas diperintahkan oleh undang-undang;
3. Menyatakan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa Tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam pendanaan pendidikan harus dilaksanakan dengan pembagian tanggung jawab yang jelas, sehingga masyarakat tidak dapat dibebani biaya penyelenggaraan pendidikan yang menjadi kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Dengan Hormat,
KUASA PARA PEMOHON,
1 Juli 2026

Gabby Mayang Sari